



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sama'un Bakri Telepon/Faximile 0254 – 202521
S E R A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG
NOMOR 666/ 74 /Penceg./DLH/2020

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) KEGIATAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA CIJERUK
KECAMATAN KIBIN DAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) DI KECAMATAN KIBIN,
CIKANDE, BANDUNG DAN BINUANG, KABUPATEN SERANG (RENCANA PERUBAHAN
PANJANG/ARAH JALUR JDU DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA)

OLEH: PT SARANA CATUR TIRTA KELOLA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan diwajibkan menyusun Amdal, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyeleggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa PT Sarana Catur Tirta Kelola telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dengan Nomor 666/96/Penceg./BLH/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 dan Izin Lingkungan Nomor 660.1/Kep.544-Huk.BLH/2016 Tanggal 10 November 2016 untuk Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Binuang, Kabupaten Serang;
- c. bahwa dengan adanya rencana penambahan luas lahan; penambahan luasan bak sedimentasi eksisting dan penambahan unit bak sedimentasi baru (bak pra sedimentasi); pemasangan jalur pipa dari intake (bak pra sedimentasi ke WTP); pemasangan filter press pada bak sedimentasi dan pembuatan pipa jaringan dari bak pra sedimentasi; perubahan panjang pipa jaringan distribusi umum karena adanya perubahan arah alur distribusi dan pemasangan jaringan pipa baru, maka sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, PT Sarana Catur Tirta Kelola wajib merubah Izin Lingkungannya melalui penyusunan Addendum ANDAL, RKL, RPL Type B yang saat ini telah diperbaiki

sesuai saran masukan pembahasan dokumen Addendum;

- d. bahwa sebagaimana hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya) an. PT Sarana Catur Tirta Kelola.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan

Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
27. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Memperhatikan

1. Berita Acara Pembahasan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Serang Nomor 666/1165/Penceg./DLH/2020 Tanggal 19 Mei 2020 terhadap Addendum Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya) an. PT Sarana Catur Tirta Kelola;
2. Surat dari Direktur Utama PT Sarana Catur Tirta Kelola Nomor 064/Dir-SCTK/VII/2020 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL PT Sarana Catur Tirta Kelola.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA CIJERUK KECAMATAN KIBIN DAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) DI KECAMATAN KIBIN, CIKANDE, BANDUNG DAN BINUANG, KABUPATEN SERANG (RENCANA PERUBAHAN PANJANG/ARAH JALUR JDU DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA) AN. PT SARANA CATUR TIRTA KELOLA.

- KEDUA : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya) an. PT Sarana Catur Tirta Kelola, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KETIGA : Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya) an. PT Sarana Catur Tirta Kelola, sebagaimana dalam diktum KEDUA, meliputi:
1. Tahap Konstruksi
 2. Tahap Operasi
- KEEMPAT : Informasi terkait rencana penambahan kegiatan/usaha antara lain:
- a. Penambahan lahan seluas 2.345 m² sehingga total luas lahan menjadi 14.308,31 m²
 - b. Kegiatan konstruksi terkait pengembangan, yaitu:
 - Penambahan luas bak sedimentasi eksisting yang semula 500 m² menjadi 1.000 m²
 - Penambahan panjang jaringan distribusi umum yang semula direncanakan 40,027 meter dengan diameter 200 mm, 300 mm, 250 mm, 500 mm, 400 mm yang dipendam dengan kedalaman 1,5 meter menjadi 81,877 meter dengan diameter 80 mm, 100 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm dan 630 mm yang dipendam dengan kedalaman 1,5 meter;
 - Pemasangan jaringan pipa baru (Cikande Ambon, Tarikkolot, Dystar, Kawasan Pancatama) sepanjang 14,081 meter dengan diameter 200 mm, 315 mm, 160 mm, 250 mm, 110 mm yang dipendam dengan kedalaman 1,5 meter;
 - Pembuatan bak pra sedimentasi di areal intake seluas 500 m²;
 - Pemasangan jalur pipa dari intake (bak prasedimentasi ke WTP) sepanjang 1.300 meter dengan diameter 200 mm;
 - pemasangan filter press pada bak sedimentasi
 - c. Debit pengambilan air tetap yaitu 375 liter/detik;
 - d. Informasi lainnya terkait komponen kegiatan/usaha termasuk bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih tetap sama sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Amdal Tahun 2016.
- KELIMA : PT Sarana Catur Tirta Kelola dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan kebijakan tata ruang yang ditetapkan serta kegiatan lainnya yang teridentifikasi dan harus

dilindungi seperti Aliran Sungai, Wilayah Resapan Air dan Permukiman Penduduk;

2. Terlebih dahulu melaksanakan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan kondusifitas di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak (Kecamatan Kragilan dan Lebakwangi);
3. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) dan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha terutama terhadap masyarakat yang secara ekologis langsung terkena dampak;
4. Kegiatan Prioritas pengelolaan lingkungan yang wajib dilaksanakan antara lain:
 - a. Pengelolaan air limpasan (air hujan) dengan melokalisir air larian dengan pembuatan saluran air darurat disekeliling lokasi lahan yang dimatangkan dan dihubungkan dengan kolam-kolam pengendapan/sedimentasi (*retention pond*) dengan dimensi 1,5 x 1 x 1 m yang diletakan diujung saluran. Lumpur yang tertampung secara rutin diangkat untuk menjaga pendangkalan kolam pengendapan serta Pembuatan/pemeliharaan saluran drainase dengan dimensi yang memadai dan mengikuti kontur untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sekitar lokasi kegiatan;
 - b. Pengelolaan untuk menjaga ketersediaan debit air sungai dan air tanah di lokasi rencana kegiatan dengan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang biopori dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan serta melakukan penghijauan di hulu sungainya bekerja sama dengan masyarakat sekitar serta melakukan pengaturan pengambilan air dari Sungai Ciujung pada saat musim kemarau agar kebutuhan air di bagian hilir untuk irigasi dan industri tidak terganggu;
 - c. Pengelolaan limbah domestik dan/atau limbah Non B3 dari aktifitas kegiatan rumah tangga, kantor dan kegiatan Operasional Instalasi Pengolahan Air Bersih dengan upaya penyediaan dan/atau pemeliharaan tempat sampah dan sarana TPS dengan luasan yang disesuaikan dengan volume sampah yang ditimbulkan serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pengangkutan sampah ke TPA dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki ijin serta sebagai alternatif untuk sampah organik dapat dijadikan kompos;
 - d. Pengelolaan limbah baik padat maupun cair yang termasuk kategori limbah B3 melalui penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSL-B3) dengan luasan disesuaikan dengan volume limbah yang ditimbulkan untuk kemudian dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang memiliki ijin sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

- e. Pengelolaan air limbah domestik (*gray water*) dengan upaya penerapan sistem pengolahan air limbah domestik dengan hasil keluarannya wajib memenuhi Baku Mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016;
- f. Pengelolaan limbah dari kakus (*black water*) dengan penyediaan dan pemeliharaan *septictank* dengan bidang penyerapan kedap air dan tidak terhubung langsung ke saluran drainase serta dilakukan penyedotan secara rutin dan berkala bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin;
- g. Pengelolaan limbah Lumpur dari proses sedimentasi dan backwash dari proses pencucian filter, kedua jenis limbah tersebut akan diolah menggunakan Slude Drying bed untuk mengurangi kandungan air dalam Lumpur dengan pengendapan padatan tersuspensi secara gravitasi. Selanjutnya air akan ditampung dalam lagoon yang volumenya disesuaikan dengan debit air limbah yang dihasilkan dan air dari lagoon akan diolah kembali di IPAM dan untuk lumpurnya disimpan di tempat yang diberi landasan beton agar tidak merembes ke sistem air tanah serta ditutupi dengan atap agar tidak terkena air hujan sedangkan lumpur kering ditimbun/didumping di area lokasi tapak proyek (lahan milik PT Sarana Catur Tirta Kelola) dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mempunyai ijin;
- h. Pengelolaan terhadap tanah hasil galian/sisa timbunan dengan mengisolasi/di kemas dalam karung sehingga sisa tanah tersebut tidak tererosi dan menyebar kedaerah sekitarnya pada saat hujan serta mencegah agar tanah bercampur air dari lokasi tapak kegiatan tidak langsung mengalir ke saluran drainase dan atau jalan dengan upaya membuat parit-parit yang airnya dialirkan ke kolam bak pengendapan. Air dari kolam bak pengendapan dialirkan ke saluran umum. Selanjutnya setelah kegiatan selesai parit dan kolam dirapihkan kembali dengan material Lumpur dari kolam bak pengendapan dan tanah bekas galian;
- i. Upaya pengelolaan cecceran tanah dan genangan air baik di jalan maupun bahu jalan untuk menghindari jalan becek dan licin terutama pada saat musim hujan yang bersumber dari kegiatan Penggalian tanah dengan upaya tanah galian ditata dan disimpan sekitar lokasi kegiatan serta melakukan upaya pembersihan jalan, yang selanjutnya tanah dimanfaatkan kembali untuk proses pengurangan/ penutupan bekas galian serta dibuat turap di sepanjang galian jalur JDU;
- j. Pengelolaan Penurunan Kualitas Udara seperti debu dan Kebisingan pada saat konstruksi dan operasional dengan upaya melakukan penyiraman secara rutin dan berkala pada siang hari terutama di musim kemarau, melakukan penghijauan/penataan RTH (ruang Terbuka Hijau) di sekitar lokasi kegiatan/ usaha dan jalur lokasi pipa dengan kriteria jenis tanaman yang

dibutuhkan, kegiatan konstruksi dilakukan pada siang hari dan apabila mengharuskan sampai malam hari maka perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat, membuat penjadwalan penggunaan alat berat serta pemeliharaan/perawatan berkala mesin-mesin kegiatan;

- k. Volume tonase angkutan material agar disesuaikan dengan kelas jalan dan/atau jembatan yang dilalui serta meningkatkan prasarana jalan yang telah ada di dalam lokasi proyek dan menjamin akses kepentingan umum;
 - l. Apabila terdapat lahan dan fasilitas milik masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih, pihak pemrakarsa harus bertanggung jawab dan wajib menyelesaikannya dengan melakukan penggantian kerugian yang nilainya berdasarkan kesepakatan dan dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait;
 - m. Melakukan upaya perbaikan Fasilitas sosial dan Fasilitas umum (Fasos/Fasum) yang terkena dampak dari aktifitas kegiatan Pembangunan Pipa Distribusi Air Bersih;
 - n. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan/kemacetan lalu lintas melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penempatan petugas pengatur lalu lintas di sekitar pintu keluar-masuk lokasi kegiatan/usaha dengan melaksanakan rekomendasi dalam kajian ANDALALIN;
 - o. Mewajibkan pekerja untuk menaati pedoman kerja yang berlaku diperusahaan dan menggunakan APD yang disediakan saat bekerja dengan sistem *reward and punishment*, melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik (per 3 bulan) dan melaporkan hasil pemeriksaan ke puskesmas setempat, pembentukan Tim P2K3, dan pemasangan rambu-rambu K3 di sekitar lokasi kegiatan/ usaha dan membuat buku pedoman K3, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS;
5. Apabila dalam tahap pelaksanaan dan/atau tahap operasional terjadi keresahan di masyarakat sehubungan tidak dilaksanakannya sebagaimana penjelasan point 1 sampai dengan point 4 di atas, maka pihak pemrakarsa harus bertanggung jawab dan wajib menyelesaikannya;
 6. Pemrakarsa diwajibkan melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan dan ganti rugi akibat dari kegiatan dan/atau usaha penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
 - a. Tidak konsisten melaksanakan upaya pengendalian/kerusakan lingkungan sesuai yang tercantum dalam RKL dan RPL;
 - b. Pelaksanaan kegiatannya mengakibatkan dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran/kerusakan lingkungan.
 7. Penerapan sistem tanggap darurat (*emergency response*) seperti penanganan bahaya kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya dengan upaya pembuatan SOP tanggap darurat, penyediaan

peralatan pemadam kebakaran seperti *Hydrant* dan APAR, penyediaan jalur evakuasi serta selalu berkoordinasi secepat mungkin dengan lingkungan sekitar dan/atau instansi terkait apabila terjadi keadaan darurat (kebakaran, kecelakaan kerja dan/atau kondisi darurat lainnya).

8. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup lainnya yang tercantum pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEENAM : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam izin melakukan Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya) oleh PT Sarana Catur Tirta Kelola;

KETUJUH Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta Addendumnya yang telah disetujui, PT Sarana Catur Tirta Kelola wajib segera melaporkan kepada instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEDELAPAN : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, peningkatan kapasitas dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru atau Addendum terhadap ANDAL, RKL dan RPL (akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku)..

KESEMBILAN : Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa, apabila rencana kegiatan/usaha tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan ini, maka perlu diperbaharui untuk diterbitkan persetujuan baru.

KESEPULUH : Surat Keputusan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dengan Nomor 666/96/Penceg./BLH/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL PT Sarana Catur Tirta Kelola dinyatakan masih tetap berlaku dan Persetujuan Addendum ANDAL, RKL dan RPL untuk Rencana Penambahan Kapasitas Produksi dan Sarana Penunjang ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- KESEBELAS : Dengan berlakunya Persetujuan Addendum ini maka lingkup pengelolaan lingkungan PT Sarana Catur Tirta Kelola meliputi:
- a. Areal kegiatan seluas 14.308,31 m²;
 - b. Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU), pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya sesuai dengan ANDAL, RKL dan RPL;
 - c. Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Cijeruk Kecamatan Kibin dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di Kecamatan Kibin, Cikande, Bandung dan Binuang, Kabupaten Serang (Rencana Perubahan Panjang/Arah Jalur JDU dan Sarana Pendukung Lainnya), pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya sesuai dengan Addendum ANDAL, RKL dan RPL.
- KEDUABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGABELAS : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERANG



Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, MM.
NIP. 19611017 198701 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Serang (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
6. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
7. Yth. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang;
8. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
9. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
10. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
11. Yth. Camat Kibin;
12. Yth. Camat Bandung;
13. Yth. Camat Cikande;
14. Yth. Camat Binuang;
15. Yth. Ketua LPPM-PPLH Untirta Serang;
16. Yth. Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi Serang.